

**Legisme Dan Overregulation Di Indonesia:
Tinjauan Pancasila Terhadap Politik Hukum Omnibus**

*Legism And Overregulation In Indonesia:
The Pancasila Review Of Omnibus Legal Politics*

Anggi Fitriani Purwaningrum¹, Enggar Wijayanto²

¹Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 22203012107@student.uin-suka.ac.id

²Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 22203011021@student.uin-suka.ac.id

Abstrak

Legisme menjadi salah satu doktrin yang menginspirasi hukum modern bahwa tiada hukum selain undang-undang. Pengaruh legisme telah membawa dampak yang signifikan bagi sistem hukum di Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Semangat legisme dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan tanpa dibarengi dengan kesiapan sistem pendukung justru memunculkan masalah seperti tumpang tindih peraturan, over regulasi, dan materi muatan yang bermasalah. Melalui studi pustaka, tulisan ini akan menganalisis pengaruh legisme di Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan dialektikanya terhadap metode omnibus, dengan tinjauan filsafat hukum Pancasila dan hukum progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semangat legisme masih menjadi faktor dominan dalam paradigma pembangunan hukum nasional. Dalam tinjauan Pancasila sebagai *rechtsidee* sekaligus falsafah bangsa, konstruksi sistem hukum nasional tidak dapat melepaskan aspek-aspek seperti *living law* yang menjadi karakteristik khusus, yaitu hukum yang hidup dan dinamis dalam masyarakat. Tinjauan hukum progresif juga menunjukan bahwasanya pembentukan hukum tidak hanya mengakomodasi prinsip-prinsip formal, melainkan juga perlunya membangun keselarasan dengan karakteristik hukum yang hidup di sebagai bagian dari sistem hukum secara luas.

Kata Kunci: Legisme; Legislasi; Overregulasi; Omnibus; Pancasila .

Abstract

Legism became one of the doctrines that inspired modern law that there is no law but the law. The influence of legism has had a significant impact on the legal system in Indonesia, which is based on Pancasila. The spirit of legism in terms of the formation of laws and regulations without being accompanied by the readiness of the supporting system creates problems such as overlapping regulations, over regulation, and problematic content material. Through a literature study, this paper will analyse the influence of legism in Indonesia in the formation of laws and regulations and its dialectic towards the omnibus method, with a review of the legal philosophy of Pancasila and progressive law. The results show that the spirit of legism is still a dominant factor in the paradigm of national legal development. In the review of Pancasila as rechtsidee as well as the nation's philosophy, the construction of a national legal system cannot let go of aspects such as living law that become special characteristics, namely laws that are alive and dynamic in society. The progressive law review also shows that law formation does not only accommodate formal principles, but also the need to build harmony with the characteristics of living law as part of the legal system at large.

Keywords: Legism; Legislations; Omnibus; Overregulation; Pancasila

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Implementasi prinsip negara hukum salah satunya dapat dilihat dengan asas legalitas sebagai tiang penyangga jalannya pemerintahan berdasarkan peraturan tertulis yang sangat dipengaruhi oleh aliran legisme atau hukum adalah undang-undang. Legisme dengan identifikasi hukum sebagai peraturan tertulis berawal dari konstruksi pemikiran yang berkembang di Eropa Barat di masa revolusi abad 18, khususnya revolusi Prancis melalui gagasan kontrak sosial. Paham legisme sangat menjunjung tinggi asas legalitas dan kepastian hukum, dan pada umumnya berkembang di negara-negara yang menganut tradisi hukum *civil law* (Hukum Eropa Kontinental) dengan berakar pada tradisi hukum romawi yaitu kodifikasi hukum.

Corak legisme di era kontemporer, khususnya Indonesia dengan berbagai rancangan peraturan perundang-undangan tentunya memunculkan pertanyaan bagaimana arah pembangunan hukum ke depan. Perihal tersebut tidak terlepas dari faktor pergeseran fungsi legislasi pasca amandemen UUD Tahun 1945 dengan menguatnya model legislasi parlementer di tengah sistem presidensial membawa implikasi berupa kewenangan dan produk legislasi yang dihasilkan, sebagai salah satu dari sekian faktor untuk mengarahkan cita hukum suatu negara di kemudian hari.¹

Pada praktiknya, aliran legisme begitu mempengaruhi dinamika Pembangunan hukum di Indonesia. Dalam hal ini, hukum diartikan sebagai peraturan tertulis yang tersusun sebagai kesatuan hierarki norma, memiliki daya mengikat secara umum serta ditetapkan oleh pihak yang memiliki otoritas atau sering disebut dengan hukum positif. Namun pada kenyataannya penerapan prinsip legisme tersebut tidak selalu berjalan mulus. Timbul persoalan seperti adanya overregulasi, tumpang tindih antar peraturan, dan berbagai produk hukum lainnya yang sering dianggap bermasalah hingga pada akhirnya dilakukan pengujian peraturan di lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Kajian Pustaka terhadap dominasi legisme dalam perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan bahwasanya untuk melakukan penataan regulasi di masa yang akan datang perlu adanya perubahan mendasar terhadap paradigma regulasi dan peran negara tidak hanya berfokus pada peraturan perundang-undangan, melainkan juga terhadap regulasi (hukum) yang berkembang di masyarakat.² *Omnibus Law* sebagai salah satu metode pembentukan peraturan yang baru digunakan di Indonesia dalam rangka mengatasi masalah regulasi yang terlalu banyak menjadi lebih sederhana. Masalah regulasi tidak hanya terkait dengan

¹ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

² Viona Wijaya, "Perubahan Paradigma Penataan Regulasi Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021), <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.712>.

jumlah peraturan yang terlalu banyak, melainkan adanya diharmonisasi peraturan, partisipasi publik, ego sektoral, dan materi muatan yang tidak sesuai.³ Namun, metode penataan regulasi dengan menggunakan *omnibus law* menyisakan berbagai persoalan seperti pelanggaran prosedural pembentukan peraturan perundang-undangan, kurangnya transparansi dan partisipasi dari publik untuk mengawal jalannya proses legislasi di parlemen serta pada praktiknya, segmentasi politik di parlemen masih memegang peranan penting terhadap karakteristik produk hukum.⁴

Hal penting yang juga harus diperhatikan terhadap proses legislasi adalah pendekatan berbasis hak yang masih memunculkan beberapa potensi celah dalam praktiknya. Celah tersebut menimbulkan konsekuensi antara lain, terjadinya kesenjangan antara kepastian dengan keadilan terus melebar. Di sisi lain, definisi dari kedaulatan rakyat dengan representasi suara rakyat belum melahirkan alternatif untuk membuka ruang pendekatan hak.⁵ Berbagai uraian telaah pustaka tersebut dalam tinjauan tersebut menunjukkan keadaan dimana fungsi komunikasi dan peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan masih belum maksimal, sehingga produk legislasi yang dihasilkan sering kali tidak menjawab rasa akan kebutuhan hukum di masyarakat dan justru menimbulkan polemik atau antipati terhadap produk hukum yang dihasilkan.

Dari uraian di atas, maka signifikansi tulisan memaparkan bagaimana pengaruh legisme terhadap konfigurasi politik hukum nasional dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan menggunakan tinjauan filsafat hukum Pancasila dan hukum progresif sebagai perspektif analisis dalam menguraikan dinamika legislasi di Indonesia yang pada akhirnya melahirkan permasalahan terkait *hyper regulation* dan efektivitas sistem hukum untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana Pancasila menjadi dasar hukum.

Metode

Penelitian berikut termasuk ke dalam jenis penelitian hukum pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis-normatif. Pengumpulan data diperoleh melalui sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan historis, konseptual, dan filsafat,⁶ selain itu artikel ini menggunakan pendekatan sosiologis sebagai pendekatan sosio-legal atau kajian ilmu hukum menggunakan bantuan teori ilmu sosial secara luas.

³ Antoni Putra, "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602>.

⁴ Zainal Arifin Mochtar and Idul Rishan, "Autocratic Legalism: The Making of Indonesian Omnibus Law," *Yustisia Jurnal Hukum* 11, no. 1 (April 28, 2022): 29, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i1.59296>.

⁵ Nurrahman Aji Utomo, "Mengurai Kerangka Legislasi Sebagai Instrumen Perwujudan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (December 20, 2016): 886, <https://doi.org/10.31078/jk13410>.

⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016. h 131.

Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif untuk memaparkan informasi secara deskriptif-analitis.

PEMBAHASAN

A. Legisme Dan Overregulasi di Indonesia

Tinjauan mengenai pengaruh paham legisme di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari faktor historis perkembangan sistem hukum nasional. Sebagai negara yang pernah dikolonisasi oleh bangsa Barat, khususnya Belanda dengan *civil law system* (sistem hukum Eropa Daratan) telah membawa signifikansi bagaimana dinamika pembentukan hukum nasional setelah proklamasi kemerdekaan. Prinsip fundamental *civil law* adalah suatu aturan mengikat di dalam peraturan perundang-undangan yang disusun sistematis menggunakan kodifikasi.⁷ Diterapkannya hukum tertulis melalui teks undang-undang menjadikan tradisi *civil law* dengan asas legalitas sebagai orientasi untuk mencapai kepastian hukum menjadi tujuan utama.

Konstruksi *civil law* terinspirasi dari doktrin legisme atau hukum adalah undang-undang dan sangat berkaitan erat dengan positivisme hukum atau hukum positif. Aliran hukum tersebut dengan spesifik mendefinisikan hukum positif sebagai hukum yang dibuat oleh penguasa atau otoritas publik serta disusun dengan format tertentu yang disepakati dalam sistem perundang-undangan.⁸ Secara historis, titik awal perkembangan legisme di dunia hukum berawal ketika Revolusi Prancis dengan gagasan egaliternya menguat. Adanya pluralisme hukum di negara tersebut, mendorong Napoleon Bonaparte berusaha menciptakan sebuah kodifikasi yang sejalan dengan semangat revolusi. *Code Civil* Prancis menjadi bukti bagaimana kerangka awal legisme atau penataan hukum berbasis kodifikasi dalam suatu undang-undang mulai berkembang. Namun demikian secara praktik legisme sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan ekonomi suatu negara.⁹

Tabel 1. Dinamika Regulasi Tahun 2014-2019

Jenis Regulasi	Jumlah
Undang-Undang	131
Peraturan Pemerintah	526
Peraturan Presiden	839
Peraturan Menteri	8.684

⁷ Neni Sri Imaniyati and Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah Dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). h 53.

⁸ Sidharta, *Positivisme Hukum* (Jakarta: UPT Penerbit Universitas Tarumanegara, 2020). h 11.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017). h 247-248.

Peraturan Lembaga Non Kementerian	4.164
Peraturan Daerah	15.965

Sumber: (PSHK, 2020 & Katadata, 2020)

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam rentang lima tahun, dinamika regulasi dalam konteks pembentukan peraturan tertulis masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Banyaknya regulasi justru berhadapan dengan persoalan tumpang tindih maupun ketidaksinkronan dari peraturan itu sendiri.¹⁰ Karakteristik *civil law* dengan paradigma legisme nya masih mendominasi paradigma pembentukan hukum di Indonesia. Banyaknya peraturan tertulis menyebabkan timbulnya persoalan lain seperti peraturan yang tumpang tindih, serta adanya diharmonisasi peraturan. Selain adanya potensi lahirnya produk legislasi yang berlebih dan tidak harmonis. Persoalan lainnya adalah terdapat undang-undang yang dianggap bermasalah seperti UU KPK, UU Mahkamah Konstitusi, UU Minerba, dan UU Cipta Kerja yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat baik secara aspek formil maupun materiil.¹¹ Banyaknya peraturan tertulis menjadi salah satu konsekuensi dari negara hukum dengan adanya kewajiban dalam bertindak sesuai dengan asas legalitas atau hukum harus dinyatakan dalam wujud peraturan tertulis atau asas legalitas formiil. Namun seringkali terdapat kelemahan hukum positif seperti kurang jelas, bertentangan, tidak lengkap dan masalah-masalah lainnya.¹²

Tidak dapat dipungkiri, legisme lahir sebagai sebuah agenda dan proyek filsafat politik. Asas legalitas menjadi turunan untuk mendapatkan kepastian dalam penegakan hukum, meskipun legisme dan legalitas yang diklaim para yuris sebagai manifestasi dari semangat liberalisme di masa Rousseau, Montesquieu, dan Beccaria. Namun demikian, liberalisme tersebut mengandung krisis yang pada akhirnya mengakhiri konsep ideal mengenai kepastian hukum. Hukum pada akhirnya hanya bermula serta berakhir di tangan pemegang kekuasaan, bukan di atas kedaulatan individu dalam sistem politik dengan kontrak sosial.¹³ Problematika yang muncul diantaranya masalah keadilan dari perspektif yang berbeda. Keadilan dalam undang-undang seringkali tidak selaras dengan makna keadilan di

¹⁰ Andrea Lidwina. "10.180 Regulasi Terbit Sepanjang 2014-2019". Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/21/10180-regulasi-terbit-sepanjang-2014-2019> , Pada 15 Mei 2022

¹¹<https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/080300365/selain-cipta-kerja-ini-daftar-uu-kontroversial-yang-disahkan-saat?page=all>, diakses 25 Februari 2024.

¹² Syofyan Hadi, "Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 26 (September 3, 2018), <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588>.

¹³ E. Fernando . Manullang, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016). h 116.

masyarakat, dan keadilan menurut masyarakat tidak dapat direduksi menjadi keadilan menurut undang-undang.¹⁴

Dari berbagai uraian di atas, maka dapat dipahami tentang bagaimana kuatnya pengaruh legisme di Indonesia dalam mengarahkan paradigma pembangunan hukum nasional. Salah satu poin yang tidak dapat dilupakan adalah prinsip negara hukum Pancasila, sebagai falsafah dasar negara sekaligus cita hukum negara Indonesia perlu di kontekstualisasi kembali untuk menyikapi berbagai problematika yang timbul akibat dinamika regulasi saat ini.

B. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum Nasional

Melihat Pancasila sebagai paradigma hukum bukan diartikan norma yang mandiri, melainkan suatu landasan filosofis atau nilai-nilai dasar yang mengarahkan kepada tujuan hidup bernegara sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Pengamalan Pancasila tidak dapat dilakukan secara langsung, mengingat poin di dalamnya masih pada tataran sistem nilai yang abstrak. Selanjutnya nilai tersebut perlu di konkretkan melalui transformasi sistem nilai, norma, dan realisasi secara praksis di kehidupan nyata.¹⁵

Berbeda halnya apabila nilai Pancasila dilihat dari perspektif sosiologis. Soerjono Soekanto berpandangan hukum sebagai kaidah atau norma sosial, tidak terlepas dari nilai-nilai yang ada dan berlaku serta menjadi cerminan konkret di masyarakat.¹⁶ Perspektif sosiologi hukum menjadi alat untuk memahami dari sisi realitas mengenai apa-apa yang diakui serta diterima di ruang sosial tersebut. Artinya substansi dari Pancasila merupakan seperangkat nilai yang hidup dan memiliki signifikansi terhadap masyarakat terlebih di bidang norma-norma kehidupan yang harus ditaati. Lebih spesifik, *living law* juga tidak terlepas dari faktor-faktor seperti *social structure*, *social stratification* dan *social function*. Ketiga faktor tersebut, menjelaskan berbagai hal : faktor pertama keadaan sosial, ekonomi, budaya, dan politik dimana setiap masyarakat terdapat lembaga-lembaga. Faktor kedua menjelaskan faktor-faktor seperti konflik kelas, rasa, dan jenis kelamin atau gender. Selain itu, faktor ketiga lebih mengarah terhadap aspek-aspek yang memiliki manfaat sosial atau fungsi umum.¹⁷

Di sisi lain, aspek politik hukum juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh Pancasila sebagai orientasi yang mengarahkan pembangunan hukum nasional yang dilandasi semangat kebangsaan. Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara

¹⁴ Sunarto Sunarto, "ASAS LEGALITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM MENUJU TERWUJUDNYA KEADILAN SUBSTANTIF," *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 4 (October 22, 2016): 252, <https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.252-258>. hlm 255-256.

¹⁵ King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Thafa Media, 2017).

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

¹⁷ Raymond Wacks, *Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory*, 3rd ed (Oxford: New York : Oxford University Press, 2012). Hlm 163

nasional oleh pemerintah meliputi definisi bagaimana sistem politik mempengaruhi hukum dengan melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum.¹⁸

Fungsi politik hukum menjadi faktor erat bagaimana doktrin legisme diterapkan. Membaca relasi antara legisme dengan politik hukum adalah bagaimana faktor politik menjadi penentu arah pembangunan hukum melalui pintu legislasi di parlemen. Hukum dalam hal ini, peraturan perundang-undangan merupakan produk politik kedaulatan rakyat berlandaskan kesepakatan suara perwakilan. Sebagaimana telah dijelaskan di awal, adanya kasus over regulasi, disharmonisasi peraturan, serta materi muatan yang dianggap bermasalah menandakan jika fungsi legislasi belum berjalan seperti yang diharapkan. Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum negara dinyatakan di Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menjadi fondasi sekaligus parameter untuk menilai bagaimana produk hukum yang dihasilkan. Praktikanya, tinjauan negara hukum berlandaskan Pancasila masih sebatas formulasi ide-ide terhadap hukum yang dicita-citakan atau *Ius Constituendum*. Menurut Arief Hidayat, hukum masih menjadi alat untuk membenarkan diri sendiri atau mencari kemenangan, bahkan berorientasi pada kebenaran melalui tafsir formal.¹⁹

Selanjutnya, untuk melihat arah paradigma hukum nasional ke depan perlu memahami bagaimana fungsi legislasi yang bekerja. Pasca perubahan UUD Tahun 1945, peran lembaga tinggi negara dalam pembentukan undang-undang mengarah pada *legislative heavy* yaitu DPR sebagai lembaga yang berwenang membuat UU, berbeda halnya dengan sebelum amandemen yang lebih menitikberatkan ke arah *executive heavy* atau peran lembaga eksekutif untuk membuat UU.²⁰ Namun demikian, menurut Jimly Asshiddiqie perubahan arah tersebut bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan secara berlebihan, karena sifat yang wajar dan sementara untuk tercapainya titik keseimbangan dalam perkembangan politik ketatanegaraan Indonesia di masa yang akan datang.

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwasanya Indonesia telah berhasil melaksanakan *constitutional reform* (perubahan konstitusi), maka untuk selanjutnya pembentukan dan pembaruan hukum perlu berorientasi bukan hanya dalam aspek undang-undang saja, namun demikian halnya dengan berbagai peraturan lembaga tinggi negara lainnya serta pemegang jabatan di dalamnya. Selain itu, pembaruan tersebut juga diarahkan ke tingkat daerah melalui penetapan Peraturan Daerah dan para pemegang jabatan ditingkat daerah. Di sisi lain, menurutnya untuk mengakomodasi kebutuhan di tingkat lokal, maka perlu adanya

¹⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). h 9.

¹⁹ Arief Hidayat, "Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum: Sebuah Pandangan Indonesia Terkini," *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 2, no. 1 (2016): 1–6.

²⁰ Jimly Ashiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006). h 135.

pemberdayaan norma hukum adat melalui pembentukan semacam peraturan desa.²¹

Dari uraian di atas, maka konsep negara hukum Pancasila tidak hanya berorientasi terhadap fungsi legislasi yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas terkait. Negara Indonesia dengan tingkat keberagaman suku, ras, budaya, dan agama telah memberikan warna tersendiri dalam perkembangan sistem hukum di kemudian hari. Artinya, untuk mewujudkan sistem hukum berbasis Pancasila yang ideal, diperlukan suatu upaya untuk mempersiapkan sub sistem yang mendukung tercapainya tujuan bernegara sebagaimana amanat pembukaan UUD NRI 1945. Hal tersebut terkait kedudukan Pancasila sebagai *staatsfundamental norms* yang akan mempengaruhi pembentukan, penerapan, dan pelaksanaan hukum di Indonesia.²²

Fungsi legislasi, menurut haruslah merepresentasikan kebutuhan Bangsa dan Negara secara rasional. Artinya, legislasi di DPR tidak dijadikan sebagai sarana politik untuk melanggengkan kepentingan suara fraksi atau kelompok partai di DPR.²³ Paham legisme begitu dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik masyarakat suatu negara. Interkoneksi antara politik dengan hukum dapat dilihat bahwa sistem politik memiliki korelasi terhadap lahirnya hukum melalui proses kesepakatan di dalam suatu lembaga perwakilan yang otoritatif mewakili suara rakyat²⁴ Segmentasi politik di parlemen adalah kerangka legal-formal agar suatu norma memperoleh jalan pengesahan sebagaimana prinsip negara modern dengan pembagian kekuasaan lembaga negara. Namun yang tidak boleh dilupakan adalah, pembuat undang-undang tidak serta memiliki kuasa penuh sebagai akibat dari kewenangan membentuk peraturan, akan tetapi ada sub-sistem lain yang turut serta menjadi sukseksi berjalan sistem hukum. Dapat dipahami jika sistem politik memang menentukan karakteristik produk hukum, namun dalam operasionalnya, sistem hukum menjadi pengontrol jalannya suatu peraturan perundang-undangan.

Lawrance M. Friedman, menggambarkan sistem dengan adanya fungsi input untuk selanjutnya diubah menjadi output. Struktur sistem hukum memiliki kemiripan dengan program komputer yang di dalamnya diisi oleh jutaan kode untuk mengatasi sekian masalah yang setiap harinya dimasukkan ke dalam mesin tersebut. Peraturan organisasi, yurisdiksi, dan prosedur adalah bagian dari pengkodeannya, serta tidak lupa hukum materil menjadi salah satu aspek penting

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Revisi (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). h 384-385.

²² Jimly Asshiddiqie and M Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006). h 171.

²³ Andi Mattalatta, "POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN," *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2009): 14. h 578-579.

²⁴ Richard Nobles and David Schiff, *A Sociology of Jurisprudence, Legal Theory Today* (Oxford ; Portland, Or: Hart Pub, 2006). h 174-175.

yang perlu diperhatikan. Ke semua itu merupakan bagian dari output sistem untuk selanjutnya membentuk output yang akan datang.²⁵

Dari pendapat Friedman tersebut, telah mempertegas bagaimana *legal construction* (struktur hukum) di Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai *rechtsidee* adalah mengintegrasikan antara kepastian hukum melalui kerangka hukum positif dengan makna keadilan substantif yang digambarkan sebagai nyawa hukum (*soul of law*) melalui interpretasi dan fakta-fakta sosial yang ada atau disebut (*living law*). Seperti yang penulis uraikan, adanya kecondongan sistem hukum kita terhadap *civil law system* yang dipengaruhi aliran legisme atau hukum adalah undang-undang adalah tradisi lama yang harus berubah.

Satjipto Raharjo memaparkan suatu konsep terkait hukum progresif bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial, dimana terdapat dinamika hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Hukum tidak hanya diartikan sebagai institusi steril, namun demikian hukum kehadirannya selalu teruji di masyarakat bagaimana dampak yang dihasilkan bagi perkembangan ke depannya.²⁶ Membangun paradigma hukum baru yang sesuai dengan Pancasila ialah melakukan reorientasi atau tidak hanya menjadikan aturan tertulis baik berupa peraturan perundang-undangan beserta regulasi turunannya sebagai tujuan dari pembangunan hukum nasional. Lebih jauh lagi, perlunya upaya pendidikan hukum sebagai sarana atau instrumen dasar pembangunan hukum berkarakter bangsa Indonesia itu sendirilah yang menjadi tantangan besar di kemudian hari.

Hal tersebut, menurut penulis dilandasi jika suatu sistem akan efektif apabila perangkat-perangkat pendukungnya dapat berjalan sesuai fungsinya dengan optimal. Artinya bila pembangunan hukum diartikan dengan membuat atau menambahkan bunyi pasal dalam undang-undang, maka secara epistemologi akan terjadi ketidakselarasan karena pengetahuan hukum yang tidak maksimal untuk memahami hakikat norma-norma itu sendiri. Bahkan Eughen Ehrlich menggambarkan hukum sebagai sesuatu yang hidup sesuai dengan realita atau kenyataan di masyarakat itu sendiri, artinya terdapat nilai-nilai yang di luar kerangka hukum dalam arti formal namun memiliki daya ikat serta kepatuhan yang cukup tinggi serta senantiasa berkembang sesuai taraf peradaban masyarakat. Konsep inilah kemudian dikenal sebagai *living law* atau paradigma hukum yang hidup di masyarakat.²⁷ Hukum tidak pernah terlepas dari berbagai nilai sosial-budaya atau nilai-nilai yang berlaku di suatu masyarakat, yang bahkan merupakan pencerminan dan konkretisasi nilai di suatu masyarakat.²⁸

²⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2013). h 14-15.

²⁶ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010). h 92-93.

²⁷ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, Law & Society Series (New Brunswick: Transaction Publishers, 2002). Hlm 501.

²⁸ Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. h 16.

Dengan demikian, interpretasi secara konseptual terhadap masalah over regulasi di Indonesia dengan kuatnya doktrin legisme dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun berbagai peraturan tertulis ditinjau dari pendekatan paradigma hukum Pancasila menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengharmoniskan antara asas hukum secara formal dengan asas hukum secara materiil. Negara hukum berbasis Pancasila sebagai landasan ideologi menggambarkan keseimbangan antara hukum tertulis dengan hukum-hukum yang berkembang sesuai keadaan masyarakat itu sendiri.

KESIMPULAN

Karakteristik *civil law system* dan semangat legisme masih mempengaruhi dinamika pembangunan hukum yang ada Indonesia. penerapan legisme menghadapi tantangan adanya over regulasi, dan disharmonisasi peraturan. Di sisi lain, praktik pengambilan kebijakan melalui pintu legislasi seringkali menimbulkan polemik di masyarakat luas terkait materi muatan peraturan perundang-undangan. Negara hukum Pancasila dengan sistem prismaiknya telah mendamaikan dualisme kekuatan sistem hukum berpengaruh di dunia yaitu *civil law* dan *common law system*. Konsep prismaik berusaha memadukan unsur-unsur yang saling berlawanan diantara beberapa sistem, untuk selanjutnya melahirkan sistem baru secara utuh dan integratif. Pancasila merupakan nilai-nilai yang hidup dan diakui di masyarakat serta menjadi hukum yang hidup atau *living law* yang mempengaruhi dinamika pembentukan hukum di Indonesia. Adanya persoalan mengenai regulasi yang saling tumpang tindih dan terlalu banyak, membutuhkan reformulasi paradigma pembangunan hukum nasional tidak lagi hanya berfokus terhadap *law making process*. Namun demikian, perlunya harmonisasi antara hukum dalam arti formal melalui berbagai peraturan tertulis, maupun hukum yang hidup di masyarakat sebagai aturan yang dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Revisi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly, and M Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Law & Society Series. New Brunswick: Transaction Publishers, 2002.
- Hadi, Syofyan. "Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 26 (September 3, 2018). <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588>.

- Hidayat, Arief. "Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum: Sebuah Pandangan Indonesia Terkini." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 2, no. 1 (2016): 1–6.
- Imaniyati, Neni Sri, and Panji Adam. *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah Dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Jimly Ashiddiqie. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- M. Friedman, Lawrance. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Manullang, E. Fernando . *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mattalatta, Andi. "POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2009): 14.
- Mochtar, Zainal Arifin, and Idul Rishan. "Autocratic Legalism: The Making of Indonesian Omnibus Law." *Yustisia Jurnal Hukum* 11, no. 1 (April 28, 2022): 29. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i1.59296>.
- Nobles, Richard, and David Schiff. *A Sociology of Jurisprudence*. Legal Theory Today. Oxford ; Portland, Or: Hart Pub, 2006.
- Putra, Antoni. "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602>.
- Raharjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Sidharta. *Positivisme Hukum*. Jakarta: UPT Penerbit Universitas Tarumanegara, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Sulaiman, King Faisal. *Politik Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Sunarto, Sunarto. "ASAS LEGALITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM MENUJU TERWUJUDNYA KEADILAN SUBSTANTIF." *Masalah-Masalah Hukum* 45, no.

4 (October 22, 2016): 252. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.252-258>.

Utomo, Nurrahman Aji. "Mengurai Kerangka Legislasi Sebagai Instrumen Perwujudan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (December 20, 2016): 886. <https://doi.org/10.31078/jk13410>.

Wacks, Raymond. *Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory*. 3rd ed. Oxford: New York : Oxford University Press, 2012.

Wijaya, Viona. "Perubahan Paradigma Penataan Regulasi Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021). <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.712>.